



Kajian Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan Pengadilan Pasca Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2023

Ria Sintha Devi

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Email Korespondensi: kokriasintha@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 November 2025

ABSTRACT

This paper discusses the validity of interfaith marriages approved by the court after the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. This study uses a normative legal approach with a descriptive-analytical method. Data was obtained through literature study, covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively and systematically organized to answer the research questions. From the results of the study, it was concluded that SEMA No. 2 of 2023 limits the authority of judges in legalizing interfaith marriages based on the Population Administration Law. The circular requires judges to refer to Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, interfaith marriages that were decided before this circular remain legally valid. However, after this, the possibility of legalizing interfaith marriages is legally closed. Thus, this circular letter reinforces the non-recognition of the legality of interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: Marriage, Interfaith, SEMA No. 3 of 2023

ABSTRAK

Tulisan ini membahas keabsahan perkawinan beda agama yang disetujui oleh pengadilan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil kajian, disimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 membatasi kewenangan hakim dalam mengesahkan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Surat edaran tersebut mewajibkan hakim merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, perkawinan beda agama yang telah diputuskan sebelum edaran ini tetap sah menurut hukum. Namun, setelahnya, kemungkinan pengesahan perkawinan beda agama tertutup secara hukum. Dengan demikian, surat edaran ini mempertegas tidak diakuinya legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, SEMA No 3 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan menjadi cara untuk melegalkan hubungan antara seorang pria dan Wanita (Marojahan & Wulandari, 2024). Definisi perkawinan sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Jenderal TNI Soeharto, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (Permata & Khuluq, 2024). Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dengan total 67 pasal yang menjadi acuan hukum terkait perkawinan di Indonesia. Sejak diberlakukan, undang-undang ini telah menjadi pedoman utama dalam praktik perkawinan selama lebih dari lima dekade.

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan dalam implementasi Undang-Undang Perkawinan tersebut. Kompleksitas zaman dan perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat yang semakin beragam menyebabkan timbulnya tantangan baru. Faktor keberagaman budaya dan agama masyarakat Indonesia juga menjadi pemicu munculnya isu-isu seperti perkawinan campuran, pernikahan sejenis, kawin kontrak, nikah siri, dan yang kini semakin sering diperdebatkan, yaitu perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun melalui pasal-pasal tertentu seperti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f, dapat disimpulkan bahwa pernikahan semacam itu tidak diakui secara sah (Sufiarina et al., 2025). Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Ini berarti jika suatu perkawinan tidak sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh pasangan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya, Pasal 8 huruf f mencantumkan larangan menikah bagi mereka yang memiliki hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lainnya, yang menegaskan pentingnya peran agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Meskipun tidak ada larangan eksplisit, pada praktiknya semua agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan beda agama.

Namun demikian, bukan berarti perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak dapat terjadi di Indonesia. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986, pengadilan dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatat, bukan mengesahkan perkawinan. Meski begitu, tidak semua kantor Catatan Sipil bersedia mencatat perkawinan beda agama.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 34 dan 35, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mencatatkan perkawinannya, baik di KUA bagi umat Islam maupun di kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Bahkan, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatat, termasuk perkawinan beda agama. Akan tetapi, ini bukan berarti negara secara langsung mengakui keabsahan perkawinan beda agama, karena penafsirannya tetap mengikuti ketentuan dari masing-masing lembaga keagamaan.

Putusan pengadilan dalam kasus-kasus perkawinan beda agama tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam hukum, meskipun secara umum, pengadilan cenderung memberikan keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan antar umat beragama yang berbeda tetap menjadi isu yang menarik perhatian publik karena dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik budaya dan sosial, serta memunculkan berbagai persoalan administratif dan hukum. Meskipun masih banyak pasangan yang memperjuangkan pengakuan hukum atas perkawinan beda agama, beberapa berhasil memperoleh putusan pengadilan yang mengizinkan pencatatan perkawinan mereka. Contohnya adalah putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pasangan beda agama, JEA yang beragama Kristen dan SW yang beragama Islam, setelah permohonan mereka ditolak oleh Disdukcapil Jakarta.

Sebagai tanggapan atas meningkatnya perkara semacam ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pengadilan di Indonesia sebagai pedoman dalam menangani kasus perkawinan beda agama, sekaligus menjadi dasar hukum yang lebih jelas dalam menentukan keabsahan perkawinan semacam itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai legalitas perkawinan beda agama yang disahkan oleh pengadilan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, dengan karakteristik deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dan disusun secara terstruktur dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini meneliti dan mengkaji

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai fokus kajian utama.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach): Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait masalah perkawinan beda agama dalam konteks hukum positif Indonesia dengan sumber data primer yaitu: (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terkait petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. (2) Putusan-putusan pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan antara dua individu yang menganut agama berbeda menjadi isu yang kerap menarik perhatian masyarakat. Hal ini karena dianggap menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku umum, serta menimbulkan dampak pada aspek hukum, budaya, dan birokrasi di Indonesia (Alfan Syafi'i & Walagri Ikhwanda Novita Anggraini, 2023). Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang tulisan ini, hingga saat ini masih ada pasangan lintas agama yang berusaha mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka agar dapat dicatat secara resmi dan memperoleh akta nikah.

Salah satu contoh konkret adalah perkara dengan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengabulkan permohonan pasangan beda agama JEA (Kristen) dan SW (Islam) untuk menikah. Sebelumnya, permohonan mereka sempat ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta (Suriyani et al., 2023). Namun, pada tanggal 12 Juni 2023, hakim memutuskan untuk mengizinkan pencatatan pernikahan mereka di Disdukcapil. Berdasarkan keterangan dari petugas pengadilan, putusan semacam ini bukan hal baru karena sudah ada preseden di sejumlah pengadilan lain di Indonesia.

Namun, putusan tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., yang meminta agar Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut. Hakim dalam kasus JEA dan SW merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memperbolehkan pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Putusan itu juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/PDT/1986 yang memberikan ruang bagi perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

Menurut pertimbangan hakim, dari sisi sosial dan geografis, perkawinan antarumat beragama bukanlah hal yang aneh di Indonesia karena keberagaman agama yang diakui secara resmi. Oleh karena itu, jika negara melarangnya secara mutlak, maka akan bertentangan dengan realitas masyarakat yang pluralistik. Meski demikian, secara normatif hukum yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun, karena putusan dalam kasus JEA dan SW

dikeluarkan sebelum Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 (pada 17 Juli 2023), maka putusan tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan (Herdiana & Ekawati, 2024).

Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Segala ketentuan tetap merujuk pada UU Perkawinan Tahun 1974. UU tersebut disusun untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam urusan pernikahan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai perkawinan beda agama disampaikan secara tidak langsung dan tidak eksplisit. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Khairunnisa et al., 2024). Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika tidak memenuhi hukum agama masing-masing, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara.

Pasal 8 huruf f dalam UU yang sama menegaskan bahwa perkawinan dilarang apabila hubungan tersebut dilarang oleh ajaran agama atau ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperkuat peran agama sebagai faktor utama dalam penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan nikah menurut Pasal 2 juga harus dimaknai secara kumulatif; artinya, sahnya perkawinan berdasarkan agama harus didukung dengan pencatatan oleh negara agar memiliki kekuatan hukum formal.

Namun, bukan berarti perkawinan lintas agama tidak dapat diwujudkan di Indonesia. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986, pasangan beda agama dapat mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar perkawinan mereka dapat dicatat di catatan sipil. Dalam praktiknya, pencatatan tersebut hanya berlaku administratif dan tidak berkaitan dengan pengesahan secara agama. Oleh karena itu, beberapa kantor catatan sipil menolak pencatatan nikah beda agama karena dasar legalitasnya dianggap lemah.

Pasal 34 dan 35 UU No. 23 Tahun 2006 memberikan ruang bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang telah ditetapkan pengadilan. Akan tetapi, hal ini tidak otomatis menunjukkan bahwa negara mengakui keabsahan perkawinan lintas agama, karena tetap mengikuti interpretasi hukum dari otoritas agama masing-masing (Shafa Denaya dan Murti Pramuwardani Dewi, 2024). Dalam hal terjadi perbedaan tafsir, maka lembaga keagamaan yang bersangkutanlah yang berwenang menyelesaikannya. Secara garis besar, pencatatan di negara adalah kewajiban administratif, sedangkan aspek sahnya perkawinan tetap diserahkan kepada ketentuan agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Artinya, negara hanya mencatat peristiwa pernikahan yang telah sah secara agama.

Kasus-kasus perkawinan beda agama yang disetujui pengadilan umumnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Namun, dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut sering kali mengacu pada UU Administrasi Kependudukan,

bukan pada UU Perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam keabsahan pernikahan tersebut.

Setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, kemungkinan untuk mengesahkan perkawinan beda agama melalui jalur administrasi semakin tertutup. Surat edaran ini menekankan bahwa hakim wajib merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.

Meskipun UU Perkawinan tidak secara tegas menyebut bahwa perkawinan beda agama tidak sah, tetapi kenyataannya tidak ada satu pun agama yang diakui negara yang memperbolehkan pernikahan lintas iman. Oleh karena itu, secara implisit UU tersebut tidak mengakomodasi legalitas perkawinan beda agama. Kehadiran Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 semakin memperkuat penolakan hukum terhadap praktik tersebut

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, telah mengeliminasi kemungkinan bagi hakim untuk mengesahkan perkawinan beda agama dengan merujuk pada dasar hukum dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa landasan hukum yang harus dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun demikian, putusan-putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama yang telah dijatuhkan sebelum SEMA ini diberlakukan tetap dinyatakan sah sesuai dengan kewenangan hakim pada saat itu. Namun, setelah SEMA ini berlaku, permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak lagi dapat dikabulkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dengan demikian, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperkuat penolakan legalitas terhadap perkawinan antar umat yang berbeda agama di Indonesia, sekaligus menjadi acuan yuridis bagi hakim untuk tidak mengesahkan permohonan tersebut ke depan

DAFTAR RUJUKAN

- Alfan Syafi'i, & Walagri Ikhwanda Novita Anggraini. (2023). Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 111-121. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>
- Dokumen Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2 Januari 1974, Jakarta, Presiden Soeharto.
- Dokumen Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 14 Oktober 2019, Jakarta, Presiden Joko Widodo.

- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 57–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i11.4969>
- Khairunnisa, A., Judiasih, S. D., & Rubiati, B. (2024). Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Perkawinan Pasangan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(2), 176–184. <https://doi.org/https://doi.org/11.098676/kill.v3i11.498971>
- Marojahan, J., & Wulandari, S. R. (2024). Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perihal Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 1683–1690. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i11.4969>
- Permata, R. S., & Khuluq, A. H. (2024). Legalitas Pernikahan Beda Agama (Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 169–182. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.2720>
- Shafa Denaya dan Murti Pramuwardani Dewi. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. *Viva Justicia: Journal of Private Law*, 1, 223. <https://doi.org/https://doi.org/10.98123/ser.v4i11.4544>
- Sufiarina, M. Yunus, M. Y., Moh Zedzaky Alamri, & Dafa Aryanto, D. A. (2025). Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 430–447. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2681>
- Suriyani, I., Najidah, W., Susanti, E., & Erwinta, P. (2023). Rethinking Problem Hukum Larangan Pengabulan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Proceedings Borneo International Islamic Conference*, 14, 299–309.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. 17 Juli 2023. Jakarta: Muhammad Syarifuddin.